

Peraturan Perdagangan Kontrak Derivatif Nano
Trading Rules of Nano Derivative Contracts

1. Ruang Lingkup dan Definisi

Scope and Definitions

Bagian ini mengatur mengenai entitas utama dan istilah teknis yang digunakan dalam Peraturan Perdagangan Kontrak Derivatif Nano (“Peraturan Perdagangan”) ini. Definisi-definisi dalam Bagian ini dimaksudkan untuk memastikan adanya pemahaman secara selaras mengenai kerangka regulasi dan operasional yang mengatur kegiatan perdagangan Anda sebagai nasabah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Perdagangan ini.

This section sets out the principal entities and technical terms used throughout these Trading Rules of Nano Derivative Contracts (“Trading Rules”). The definitions herein are intended to ensure a mutual understanding of the regulatory and operational framework governing the trading activities conducted by you as a customer pursuant to these Trading Rules.

1.1. Entitas Utama

Principal Entities

a. PT ACM Mercantile Exchange atau ACM

PT ACM Mercantile Exchange or ACM

Pasar terorganisir tempat kontrak derivatif nano dicatatkan, serta tempat terjadinya pelaksanaan transaksi dan pertemuan harga. ACM menyediakan sarana perdagangan elektronik dan melakukan pengawasan regulasi atas seluruh kegiatan perdagangan kontrak derivatif nano yang diselenggarakan olehnya.

An organized market where nano derivative contracts are listed, and where transactions are executed and matched. ACM provides the electronic marketplace and regulatory oversight for all trading activities of their nano derivative contracts.

b. PT Asia Commodity Clearing House atau ACCH

PT Asia Commodity Clearing House or ACCH

Lembaga kliring yang bertanggung jawab atas proses kliring dan penyelesaian pasca-perdagangan atas seluruh transaksi kontrak derivatif nano ACM. ACCH bertindak sebagai Pihak Lawan Sentral (*Central Counterparty* atau CCP) untuk setiap transaksi, menghitung kewajiban atau persyaratan margin, serta secara efektif menjadi pembeli bagi setiap penjual dan penjual bagi setiap pembeli guna memitigasi risiko pihak lawan dan menjamin integritas keuangan pasar.

A clearing house responsible for the post-trade clearing and settlement of all transactions of ACM’s nano derivative contracts. The ACCH acts as the Central Counterparty (CCP) for every trade, calculate margin obligations or requirements, effectively becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer to mitigate the counterparty risk and to guarantee the financial integrity of the marketplace.

c. PT Pan Asia Niaga atau PAN

PT Pan Asia Niaga or PAN

Perusahaan perantara perdagangan komoditas yang telah memperoleh persetujuan ACM serta merupakan Anggota Kliring dalam ekosistem ACM dan ACCH. PAN menyediakan infrastruktur perdagangan, akses platform, dan

layanan perantara yang diperlukan bagi nasabah untuk berpartisipasi dalam pasar ACM.

The ACM-approved commodity brokerage firm and a Clearing Member of the ACM and ACCH ecosystem. PAN provides the necessary trading infrastructure, platform access, and intermediary services for customers to participate in ACM market.

1.2. Definisi

Definitions

- a. “Kontrak Derivatif Nano” berarti suatu rangkaian khusus produk derivatif yang dicatatkan pada ACM, yang dirancang dengan ukuran kontrak yang lebih kecil dan berpresisi tinggi guna memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pelaku pasar. Istilah “Nano” merujuk pada kategori produk yang ditetapkan oleh ACM dan tidak secara tegas menunjukkan rasio tetap tertentu (seperti 1/100 dari kontrak berukuran standar); ukuran spesifik masing-masing kontrak ditentukan untuk setiap produk secara tersendiri.
“Nano Derivative Contracts” means a specialized suite of derivative products listed on the ACM, designed with smaller, high-precision contract sizes to provide greater accessibility and flexibility for market participants. The term “Nano” refers to the product category established by the ACM and does not strictly denote a fixed ratio (such as 1/100th) to standard-sized contracts; specific sizes are defined per individual product.
- b. “Aset yang Mendasari” berarti mencakup berbagai kelas aset dalam sektor komoditas, termasuk namun tidak terbatas pada logam mulia dan logam industri (seperti emas, perak, tembaga, dan platinum), serta produk sektor komoditas lainnya sebagaimana diperkenalkan atau dipasarkan oleh ACM.
“Underlying Assets” means a broad range of asset classes in commodities, including but not limited to precious and industrial metals (such as gold, silver, copper, and platinum), as well as other products in commodity sectors as introduced and marketed by the ACM.
- c. “Spesifikasi Kontrak” berarti setiap spesifikasi komoditas dan syarat-syarat perdagangan atas kontrak derivatif nano, mencakup antara lain namun tidak terbatas pada, ukuran kontrak, fluktuasi harga minimum (*tick size*), denominasi mata uang, dan prosedur penyelesaian, sebagaimana ditetapkan dan diperbarui secara resmi oleh ACM.
“Contract Specifications” means the specifications of each commodity and the terms and conditions of trading applicable to nano derivative contracts, including but not limited to contract size, minimum price fluctuation (tick size), currency denomination, and settlement procedures, as officially published and updated by the ACM.
- d. “Ekuitas” berarti suatu jumlah dari nilai seluruh margin yang nilainya dihitung dan disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian mengambang (*unrealized profit or unrealized loss*) dari seluruh posisi terbuka nasabah tersebut.
“Equity” means sum of the value of all margin, valuation of which shall be calculated and adjusted based on the floating profit or loss arising from all of the customer’s open positions.
- e. “Margin Awal” berarti jumlah minimum jaminan untuk membuka suatu posisi baru.
“Initial Margin” means the minimum amount of collateral required to open a new position.

- f. “Margin Pemeliharaan” berarti jumlah minimum ekuitas yang wajib dipertahankan dalam suatu akun untuk mempertahankan posisi yang masih terbuka.
“Maintenance Margin” means the minimum amount of equity that must be maintained in an account to keep an existing position open.
- g. “Margin Call” berarti suatu permintaan yang diterbitkan oleh PAN kepada nasabah untuk menambah kekurangan dana atau jaminan yang dapat diterima dalam Rekening.
“Margin Call” means any request issued by PAN to the customer, to top up any shortfall of funds or acceptable collateral in the Account.
- h. “Slippage” berarti selisih antara harga transaksi yang diharapkan dengan harga aktual pada saat transaksi dilaksanakan, yang umumnya terjadi pada kondisi volatilitas tinggi atau likuiditas rendah.
“Slippage” means the difference between the expected price of a trade and the actual price at which the trade is executed, often occurring during periods of high volatility or low liquidity.
- i. “Rekening Terpisah” berarti rekening bank yang secara khusus dikelola hanya untuk penyimpanan dana nasabah, yang secara hukum terpisah dari dana dan aset operasional PAN.
“Segregated Account” means a dedicated bank account used strictly to hold customer funds, which is legally separated from the operational capital of PT Pan Asia Niaga.
- j. “Hari Kerja” berarti suatu hari yang (i) bukan hari Sabtu atau Minggu dan pada hari tersebut PAN buka untuk beroperasi di Indonesia, kecuali ditentukan lain, (ii) khusus sehubungan dengan transfer Margin, termasuk penyetoran dan penarikan, merupakan hari di mana bank-bank komersial di Indonesia buka untuk beroperasi, atau (iii) merupakan hari di mana ACM buka untuk beroperasi.
“Business Day” means a day (i) which is not a Saturday or a Sunday and on which PAN is open for business in Indonesia, unless otherwise specified, (ii) specifically in relation to transfer of Margin, including deposit and withdrawal, a day which the commercial banks in Indonesia are open for business, or (iii) a day which ACM is open for business.
- k. “Platform Perdagangan” berarti suatu platform perdagangan elektronik milik PAN yang memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi pasar, memantau dan mengelola akun mereka, serta menempatkan atau menyampaikan order kepada ACM.
“Trading Platform” means the proprietary electronic interface provided by PAN through which customers monitor markets, manage accounts, and transmit orders to the ACM.
- l. “Order” berarti setiap perintah, instruksi, persetujuan, atau konfirmasi (dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun disampaikan) yang disampaikan atau ditempatkan oleh nasabah kepada PAN, termasuk setiap perintah, instruksi, persetujuan, atau konfirmasi untuk mencabut, mengabaikan, atau mengubah perintah, instruksi, persetujuan, atau konfirmasi sebelumnya.
“Order” means any order, instructions, approval, or confirmation (in whatever form and however sent placed or transmitted by the customer to PAN), including any order, instructions, approval, or confirmation to revoke, ignore, or vary any previous order, instructions, approval, or confirmation.
- m. “Stop-Out” berarti suatu mekanisme manajemen risiko di mana sistem akan secara otomatis melikuidasi sebagian atau seluruh posisi terbuka Nasabah

apabila Ekuitas akun turun hingga atau berada di bawah ambang batas yang ditetapkan.

“Stop-Out” means an automated risk management procedure where the system liquidates some or all of the customer’s open positions once the account Equity has fallen to or below the prescribed threshold.

- n. “WIB” adalah singkatan dari “Waktu Indonesia Barat”, yaitu zona waktu UTC+7 yang berlaku di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Jakarta.
“WIB” means “Western Indonesian Time”, being the UTC+7 time zone applicable in the western region of Indonesia, including Jakarta.

2. Penyetoran Dana ke Akun dan Pengelolaan Rekening Terpisah *Account Funding and Segregated Account Management*

Dalam rangka menjaga standar tertinggi atas keamanan finansial dan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi, PAN menerapkan dan memelihara prosedur serta pengendalian yang ketat terkait pengelolaan, perlindungan, dan administrasi dana Nasabah.

In order to maintain the highest standards of financial security and regulatory compliance, PAN implements and maintains strict procedures and controls governing the handling, safeguarding, and administration of customer funds.

2.1. Persyaratan Deposit Awal *Initial Deposit Requirements*

a. Minimum Deposit Awal *Minimum Initial Deposit*

Persyaratan deposit awal untuk mengaktifasi akun perdagangan adalah sebesar USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika Serikat). Deposit yang dilakukan dalam mata uang Rupiah akan dikonversikan untuk memenuhi jumlah tersebut.

To activate a trading account, a minimum initial deposit of USD3,000.00 (three thousand United States dollars) is required. Any deposit made in Indonesian Rupiah shall be converted to satisfy such amount.

b. Perubahan atas Ketentuan Minimum Deposit Awal *Adjustments to the Minimum Initial Deposit*

PAN berhak untuk mengubah atau menyesuaikan persyaratan minimum deposit dari waktu ke waktu sebagai respon terhadap kondisi pasar, pertimbangan risiko, persyaratan regulasi, atau perubahan kebijakan internal.
PAN reserves the right to amend or revise the minimum deposit requirement from time to time in response to market conditions, risk considerations, regulatory requirements, or changes in internal policies.

2.2. Dana Terpisah dan Verifikasi Asal Dana *Fund Segregation and Source Verification*

a. Perlindungan Dana Nasabah *Customer Fund Protection*

Sebagai bagian dari ketentuan regulasi dan langkah perlindungan aset nasabah, seluruh dana nasabah disimpan dalam Rekening Terpisah yang ditetapkan dan terpisah dari modal operasional PAN.

As part of the regulatory requirements and customer asset protection measures, all customers funds are maintained in designated Segregated Accounts and kept separate from PAN's operational capital.

b. **Dana Milik Nasabah**
Customer's Own Funds

Seluruh setoran harus berasal dari rekening bank yang terdaftar atas nama nasabah yang sama sebagaimana tercatat pada PAN.

All deposits must originate from a bank account registered in the exact name of the customer as recorded with PAN.

Untuk mematuhi ketentuan atau kebijakan anti pencucian uang (APU) yang berlaku, PAN secara tegas melarang:

To comply with the applicable anti-money laundering (AML) regulations or policies, PAN strictly prohibits:

(1) **Pembayaran pihak ketiga**
Third-party payments

PAN tidak akan menerima atau memproses dana yang berasal dari rekening yang bukan milik nasabah.

PAN shall not accept or process any funds originating from accounts not belonging to the customer.

(2) **Setoran Tunai**
Cash deposits

PAN tidak akan menerima pembayaran tunai fisik maupun setoran melalui teller bank secara anonim.

PAN shall not accept any physical cash payments or anonymous bank teller deposits.

c. **Waktu Pemrosesan Setoran Dana**
Deposit Processing Timeline

Penambahan kredit akan diproses dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah dana Nasabah efektif diterima (*good funds*) pada Rekening Terpisah (Segregated Account) PAN.

Credit increment will be processed within one (1) Business Day once customer funds are sighted in the PAN's Segregated Account (good fund).

2.3. **Penyetoran Dana ke Akun dan Bunga atas Defisit**
Account Funding and Interest on Deficits

a. **Mata Uang yang Diterima**
Accepted Currencies

Nasabah dapat mendanai akun perdagangan mereka dalam Rupiah (Rp) atau Dolar Amerika Serikat (USD). Seluruh setoran harus dilakukan sesuai dengan instruksi perbankan yang tersedia pada laman *dashboard* nasabah.

Customers may fund their trading accounts in either Indonesian Rupiah (IDR) or United States Dollars (USD). All deposits must be made in accordance with the banking instructions provided in the customer dashboard.

b. **Defisit Akun**
Account Deficit

Defisit akun (saldo negatif) dapat timbul sebagai akibat dari persyaratan margin, komisi perdagangan, biaya, atau kerugian transaksi yang telah direalisasikan.

An account deficit (negative balance) may arise as a result of margin requirements, trading commissions, fees, or realized trading losses.

c. **Bunga atas Defisit**
Interest on Deficit

Setiap saldo debit yang belum dilunasi akan dikenakan bunga, karena defisit tersebut mencerminkan kewajiban pendanaan sementara yang timbul karena pemeliharaan posisi terbuka nasabah dan pemenuhan persyaratan margin, hingga nasabah melakukan setoran margin tambahan yang diperlukan atau melakukan likuidasi sebagian maupun seluruh posisi terbuka sebelum batas waktu yang berlaku.

Any outstanding debit balance shall accrue interest, as such deficit represents a temporary funding obligation arising to maintain the customer's open positions and to meet margin requirements, until the customer tops up the required margin or otherwise partially or fully liquidates the open positions by the applicable deadline.

d. **Perhitungan dan Penagihan**
Calculation and Billing

(1) **Akumulasi Harian**
Daily Accrual

Bunga dihitung setiap hari berdasarkan saldo negatif pada akhir hari dengan tingkat bunga yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh PAN.

Interest is calculated on a daily basis based on the end-of-day deficit at the prevailing rate determined by PAN.

(2) **Debit Bulanan**
Monthly Billing

Bunga yang terakumulasi akan didebit secara otomatis dari akun nasabah pada Hari Kerja pertama setiap bulan kalender.

The total accumulated interest will be automatically debited from the customer's account on the first Business Day of each month.

e. **Tanggung Jawab Nasabah untuk Memantau Saldo Akun**
Customer's Liability to Monitor the Account Balance

Nasabah bertanggung jawab penuh untuk memantau saldo akun dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban serta menghindari atau mengurangi beban bunga.

The customer remains responsible for monitoring their account balance and ensuring sufficient funds are available to cover all obligations and avoid or minimize interest charges.

3. **Persyaratan Margin**
Margin Requirements

Untuk menjaga posisi terbuka yang aktif dan memastikan stabilitas pasar, PAN menerapkan ketentuan margin yang ketat. Persyaratan ini berfungsi sebagai penyangga risiko terhadap fluktuasi pasar dan merupakan bagian integral dari manajemen risiko nasabah yang harus dipenuhi oleh nasabah.

To maintain active open positions and ensure market stability, PAN applies strict margin requirements. These requirements serve as a risk buffer against market fluctuations and form an integral part of the Customer's risk management obligations.

3.1. Persyaratan Dasar (Initial Margin dan Maintenance Margin)

Basic Requirements (Initial Margin and Maintenance Margin)

Untuk mempertahankan posisi perdagangan yang aktif, ekuitas akun Nasabah wajib setiap saat memenuhi atau melebihi tingkat Initial Margin dan Maintenance Margin yang ditetapkan oleh ACM. Ketentuan minimum yang ditetapkan oleh ACM tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar, termasuk namun tidak terbatas pada volatilitas pasar global.

To maintain active trading positions, the customer's account equity must at all times meet or exceed the Initial Margin and Maintenance Margin levels determined by ACM.

The minimum requirements set by ACM are dynamic in nature and may be amended from time to time in accordance with the market condition, including but not limited to the global market volatility conditions.

3.2. Kewajiban Berkelanjutan

Continuous Obligations

Nasabah wajib memastikan kepatuhan secara berkelanjutan terhadap seluruh persyaratan margin yang berlaku setiap saat. Kegagalan dalam mempertahankan ekuitas yang memadai dapat mengakibatkan pembatasan, penutupan sebagian, atau likuidasi atas posisi terbuka Nasabah, serta dapat dikenakan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perdagangan ini.

The customer shall ensure continuous compliance with all applicable margin requirements at all times. Failure to maintain sufficient equity may result in restriction, partial closure, or liquidation of customer's open positions, and may also subject to other obligations as specified hereunder.

3.3. Penyesuaian Risiko oleh PAN

Risk Adjustment by PAN

Dalam kondisi pasar yang bergejolak atau tidak stabil, PAN berhak untuk menetapkan persyaratan margin yang lebih tinggi daripada tingkat minimum yang ditetapkan oleh ACM. Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko untuk melindungi portofolio Nasabah dari penggunaan *leverage* yang berlebihan serta untuk menjaga stabilitas akun. Persyaratan margin yang telah disesuaikan tersebut akan berlaku efektif segera setelah pemberitahuan disampaikan atau sistem diperbarui, dan akan diterapkan terhadap seluruh posisi yang ada maupun posisi baru yang relevan.

In volatile or unstable market conditions, PAN reserves the right to impose margin requirements that are higher than the minimum levels set by ACM. Such adjustments shall be implemented as a risk mitigation measure to protect the customer's portfolio from excessive leverage usage and to maintain account stability. Such adjusted margin requirements shall take effect immediately upon communication or system update and shall apply to all relevant existing and new positions.

3.4. Pemberitahuan Penyesuaian

Notification on Adjustment

Setiap perubahan terhadap persyaratan margin, baik yang ditetapkan oleh ACM

maupun oleh PAN, akan diberitahukan kepada nasabah melalui sarana komunikasi elektronik (termasuk email). Nasabah bertanggung jawab untuk memantau pemberitahuan tersebut secara aktif dan segera melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk penambahan dana atau pengurangan posisi, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan margin.

Any changes to margin requirements, whether determined by ACM or by PAN, shall be communicated to the customer via electronic communication channels, including but not limited to email. The customer is responsible for actively monitoring such notifications and promptly taking any necessary actions, including depositing additional funds or reducing positions, to ensure compliance with margin requirements.

3.5. Kelayakan Transaksi dan Pencegahan Over-Trading

Transaction Eligibility and Prevention of Over-Trading

Nasabah hanya diperbolehkan untuk melakukan transaksi baru apabila ekuitas akun mencukupi untuk memenuhi persyaratan margin atas posisi yang akan dibuka. Untuk menjaga prinsip perdagangan yang bertanggung jawab dan mencegah *over-trading*, sistem PAN akan secara otomatis menolak setiap order yang melebihi dana tersedia atau kapasitas margin akun nasabah. Nasabah tidak diperkenankan untuk menghindari, mengesampingkan, atau dengan cara apa pun melewati pengendalian margin yang diterapkan oleh sistem, dan setiap instruksi yang melanggar persyaratan margin akan dianggap batal dan tidak akan dieksekusi.

The customer shall only be permitted to execute new transactions where the account equity is sufficient to satisfy the margin requirements for the intended positions. To uphold responsible trading principles and prevent over-trading, PAN's system shall automatically reject any order that exceeds the customer's available funds or margin capacity. The customer shall not be permitted to bypass, override, or otherwise circumvent any system-imposed margin controls, and any attempted instruction that violates margin requirements shall be deemed void and shall not be executed.

4. Pelaksanaan Order dan Slippage

Order Execution and Slippage

Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keabsahan seluruh order yang ditempatkan melalui platform perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada instrumen yang diperdagangkan, ukuran order, tingkat harga, arah transaksi, dan jangka waktu berlaku order. Setiap kesalahan, kelalaian, duplikasi order, kekeliruan instruksi, atau transaksi yang tidak dimaksudkan yang timbul akibat tindakan, kelalaian, kesalahpahaman, penyalahgunaan sistem, atau kegagalan nasabah dalam memantau platform perdagangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

The customer shall be solely responsible for ensuring the accuracy, completeness, and validity of all orders placed through the trading platform, including but not limited to the relevant instrument, order size, price level, transaction direction, and order validity period. Any error, omission, duplicate order, mistaken instruction, or unintended transaction resulting from the customer's action, negligence, misunderstanding, system misuse, or failure to monitor the trading platform shall remain the sole responsibility of the customer.

4.1. Penempatan Order

Order Placement

a. Penempatan Langsung

Direct Execution

Seluruh order ditempatkan secara langsung oleh nasabah melalui platform perdagangan aman yang disediakan oleh PAN. Nasabah mengakui bahwa PAN tidak bertanggung jawab atas setiap order yang dimasukkan menggunakan kredensial akses, informasi login, perangkat, atau metode akses resmi milik nasabah.

All orders are placed directly by the customer through the secure trading platform provided by PAN. The customer acknowledges that PAN shall not be responsible for any order entered using the customer's access credentials, login information, devices, or authorized access methods.

b. **Otorisasi**
Authorization

Setiap order, instruksi, perubahan, permintaan pembatalan, atau komunikasi yang disampaikan melalui kredensial nasabah, akses akun, terminal perdagangan, atau akses elektronik yang telah terotentikasi akan dianggap sebagai instruksi nasabah yang definitif. PAN berhak untuk sepenuhnya mengandalkan instruksi tersebut tanpa kewajiban untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terkait identitas, kewenangan, atau keaslian pihak yang menyampaikan order atau instruksi dimaksud. Setiap order akan diproses dengan tunduk pada kondisi pasar yang berlaku, ketersediaan pasar, fungsi sistem perdagangan, likuiditas, persyaratan yang berlaku dari ACM, serta kebijakan manajemen risiko internal PAN.

Any order, instruction, amendment, cancellation request, or communication submitted through the customer's credentials, account access, trading terminal, or authenticated electronic access shall be deemed customer's definitive instruction. PAN shall be entitled to rely conclusively upon such instructions without any obligation to conduct further verification regarding the identity, authority, or authenticity of the person submitting the order or instruction. Any orders shall be processed subject to prevailing market conditions, market availability, trading system functionality, liquidity, applicable requirements from ACM, and PAN's internal risk management policies.

c. **Hak Penolakan dan Pembatalan oleh PAN**
PAN's Right to Reject or Cancel Orders

PAN berhak, berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak PAN, untuk menolak, menangguk, membatalkan, menolak pelaksanaan, membalikkan, membatasi, atau tidak memproses setiap order atau instruksi dalam keadaan termasuk namun tidak terbatas pada:

PAN reserves the right, at its sole and absolute discretion, to reject, suspend, cancel, refuse, reverse, limit, or decline to process any order or instruction under circumstances including but not limited to:

- (1) margin atau ekuitas akun yang tidak mencukupi;
insufficient margin or account equity;
- (2) kondisi pasar yang tidak normal atau volatilitas yang berlebihan;
abnormal market conditions or excessive volatility;
- (3) aktivitas tanpa kewenangan, penyalahgunaan pasar, atau tindakan melawan hukum;
unauthorized activity, market abuse, or unlawful conduct;
- (4) kegagalan teknis, kesalahan harga, gangguan konektivitas, keadaan kahar (*force majeure*), atau malfungsi sistem;

technical failures, pricing errors, connectivity interruptions, force majeure events, or system malfunctions;

- (5) pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan persyaratan ACM dan ACCH, atau kebijakan internal PAN; dan/atau
violations of applicable laws, regulations, ACM and ACCH rules and regulations and requirements, or PAN's internal policies; and/or
- (6) setiap kondisi yang menurut penilaian PAN dapat menyebabkan PAN atau nasabah terekspos pada risiko yang berlebihan atau potensi kerugian.
any condition which, in PAN's opinion, may expose PAN or the customer to excessive risk or potential loss.

4.2. Jenis Order Standar *Standard Order Types*

a. Limit Order
Limit Order

Limit Order adalah instruksi untuk melaksanakan transaksi hanya pada harga tertentu atau pada harga yang lebih menguntungkan.
A Limit Order is an instruction to execute a transaction only at a specified price or at a more favourable price.

b. Market Order
Market Order

Market Order adalah instruksi untuk melaksanakan transaksi secara segera pada harga bid atau offer terbaik yang tersedia di pasar pada saat pelaksanaan. Nasabah mengakui bahwa harga pelaksanaan atas Market Order dapat berbeda dari harga kuotasi atau harga yang diharapkan akibat pergerakan pasar, kondisi likuiditas, atau slippage.
A Market Order is an instruction to execute a transaction immediately at the best available bid or offer price in the market at the time of execution. The Customer acknowledges that the execution price of a Market Order may differ from the quoted or expected price due to market movement, liquidity conditions, or slippage.

c. Stop-Limit Order
Stop-Limit Order

Stop-Limit Order adalah order bersyarat yang dimaksudkan untuk membeli atau menjual suatu produk setelah harga pasar mencapai harga pemicu tertentu ("Stop Price"), yang selanjutnya akan menempatkan order beli atau jual pada harga tertentu atau lebih baik ("Limit Price").
A Stop-Limit Order is a conditional order to buy or sell a product once the market price reaches a specified trigger price ("Stop Price"), after which a buy or sell order will be submitted at a specified price or better ("Limit Price").

d. Day Order
Day Order

Day Order hanya berlaku sampai dengan penutupan hari perdagangan atau sesi perdagangan yang relevan. Setiap bagian order yang belum terlaksana

akan secara otomatis berakhir tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada nasabah.

A Day Order shall remain valid only until the close of the relevant trading day or trading session. Any unexecuted portion of the order shall automatically expire without further notice to the customer.

e. Good-Till-Cancel (GTC)

Good-Till-Cancel (GTC)

Order Good-Till-Cancelled akan tetap aktif sampai dilaksanakan sepenuhnya, dibatalkan oleh Nasabah, atau dihentikan berdasarkan kondisi pasar atau sistem yang berlaku.

A Good-Till-Cancelled order shall remain active until fully executed, cancelled by the Customer, or otherwise terminated pursuant to applicable market or system conditions.

f. Good-Till-Date (GTD)

Good-Till-Date (GTD)

Order Good-Till-Date akan tetap aktif sampai tanggal dan waktu tertentu yang ditentukan oleh Nasabah, setelah itu order akan otomatis berakhir apabila belum dilaksanakan.

A Good-Till-Date order shall remain active until the specific date and time designated by the Customer, after which the order shall automatically expire if not executed.

g. Fill or Kill (FOK)

Fill or Kill (FOK)

Order Fill or Kill harus dilaksanakan secara penuh dan segera pada saat order dimasukkan. Apabila order tersebut tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada harga dan jumlah yang ditentukan, maka order akan secara otomatis dibatalkan seluruhnya tanpa pelaksanaan sebagian.

A Fill or Kill order must be executed immediately and in full upon submission of the order. If the order cannot be executed in its entirety at the specified price and quantity, the order shall be automatically cancelled in full without any partial execution.

h. Immediate or Cancel (IOC)

Immediate or Cancel (IOC)

Order Immediate or Cancel harus dilaksanakan segera, baik seluruhnya maupun sebagian, pada saat order dimasukkan. Setiap bagian order yang tidak dapat segera dilaksanakan akan secara otomatis dibatalkan.

An Immediate or Cancel order must be executed immediately, whether in whole or in part, upon submission of the order. Any portion of the order that cannot be executed immediately shall be automatically cancelled.

4.3. Pembatalan dan Perubahan Order

Order Amendment and Cancellation

Setiap permintaan perubahan atau pembatalan order yang diajukan oleh nasabah hanya akan berlaku apabila telah diterima, disetujui, dan diproses oleh sistem perdagangan sebelum pelaksanaan order terkait. PAN tidak bertanggung jawab atas kegagalan, keterlambatan, atau ketidakmampuan untuk mengubah atau

membatalkan order akibat kondisi pasar, latensi sistem, gangguan konektivitas, atau pelaksanaan sebagian maupun seluruh order sebelum permintaan tersebut diproses. *Any amendment or cancellation request submitted by the customer shall only become effective if successfully received, accepted, and processed by the trading system prior to execution of the relevant order. PAN shall not be responsible for any failure, delay, or inability to amend or cancel an order due to market conditions, system latency, connectivity issues, or partial/full execution prior to processing the request.*

4.4. Slippage

Slippage

Nasabah mengakui bahwa pelaksanaan order bergantung pada kondisi pasar yang berlaku, ketersediaan likuiditas, fluktuasi harga, volume perdagangan, kecepatan pelaksanaan, keterlambatan komunikasi, kinerja sistem, dan infrastruktur pasar pihak ketiga. Meskipun PAN menyediakan platform perdagangan dan akses terhadap pelaksanaan pasar, PAN tidak menjamin bahwa setiap order akan dilaksanakan pada harga yang diminta, harga yang diharapkan, atau kuotasi harga pasar yang ditampilkan.

The customer acknowledges that the execution of orders is dependent upon prevailing market conditions, liquidity availability, price fluctuations, trading volume, execution speed, communication delays, system performance, and third-party market infrastructure. While PAN provides the trading platform and access to market execution, PAN does not guarantee that any order will be executed at the requested price, expected price, or displayed market quotation.

Dalam kondisi volatilitas pasar, berkurangnya likuiditas, pergerakan harga yang cepat, periode pembukaan atau penutupan pasar, peristiwa berita, keadaan kahar (*force majeure*), atau kondisi perdagangan yang tidak normal, harga pelaksanaan aktual suatu order dapat berbeda dari harga yang diminta atau ditampilkan ("Slippage"). Slippage dapat menguntungkan maupun merugikan Nasabah, dan Nasabah dengan ini secara tegas mengakui dan menerima seluruh risiko yang timbul dari kondisi tersebut.

During periods of market volatility, reduced liquidity, rapid price movement, market opening or closing periods, news events, force majeure events, or abnormal trading conditions, the actual execution price of an order may differ from the requested or displayed price ("Slippage"). Slippage may be either favorable or unfavorable to the customer, and the customer expressly acknowledges and accepts all risks arising from such conditions.

4.5. Keabsahan Order dan Catatan Sistem

Validity of Orders and System Records

Setiap order, instruksi transaksi, perubahan order, pembatalan order, maupun aktivitas perdagangan lainnya sehubungan dengan order yang dilakukan oleh nasabah melalui platform perdagangan hanya akan dianggap sah, mengikat, dan memiliki kekuatan pembuktian apabila tercatat, diterima, dan/atau terkonfirmasi dalam sistem Penyelenggara Pasar Komoditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Any order, trading instruction, order amendment, order cancellation, or other trading activity in relation to the order carried out by the Customer through the trading platform shall only be deemed valid, binding, and evidentiary if recorded, received, and/or confirmed within the systems of the Commodity Market Organizer in accordance with applicable regulations.

Dalam hal terdapat perbedaan, ketidaksesuaian, keterlambatan, gangguan, atau perselisihan antara catatan yang dimiliki oleh nasabah dengan catatan yang terdapat pada sistem Penyelenggara Pasar Komoditas, maka catatan yang terdapat pada

sistem Penyelenggara Pasar Komoditas akan berlaku sebagai catatan yang sah, final, dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan hukum yang berlaku.

In the event of any discrepancy, inconsistency, delay, disruption, or dispute between records maintained by the customer and records contained in the systems of the Commodity Market Organizer, the records maintained in the systems of the Commodity Market Organizer shall prevail and constitute valid, final, and binding records, unless proven otherwise in accordance with applicable laws.

PAN tidak bertanggung jawab atas kerugian, kegagalan transaksi, atau perbedaan data yang timbul akibat order atau instruksi yang tidak tercatat, tidak diterima, tertunda, ditolak, dibatalkan, atau gagal diproses dalam sistem Penyelenggara Pasar Komoditas.

PAN shall not be liable for any losses, failed transactions, or data discrepancies arising from any order or instruction that is not recorded, not received, delayed, rejected, cancelled, or unsuccessfully processed within the systems of the Commodity Market Organizer's systems.

5. Laporan Transaksi dan Pelaporan

Transaction Statements and Reporting

Untuk menjaga transparansi dan memastikan pencatatan yang akurat, PAN menyediakan akses terhadap berbagai bentuk pelaporan akun. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya untuk secara berkala meninjau laporan tersebut guna memastikan seluruh catatan sesuai dengan aktivitas perdagangan nasabah.

To maintain transparency and ensure accurate record-keeping, PAN provides access to various forms of account reporting. It is the customer's sole responsibility for regularly reviewing such reports to ensure all records align with the customer's trading activity.

5.1. Akses Dashboard Perdagangan secara Real-Time

Real-Time Trading Dashboard Access

Nasabah dapat memantau seluruh riwayat transaksi, posisi terbuka yang sedang berjalan, dan status portofolio secara real-time setiap saat melalui dashboard perdagangan yang aman.

Customers may monitor their complete transaction history, current open positions, and real-time portfolio status at any time through the secure trading dashboard.

5.2. Penerbitan Laporan Harian

Daily Statement Issuance

Selain akses melalui platform perdagangan, PAN akan menerbitkan laporan transaksi harian yang dikirimkan ke alamat email nasabah yang terdaftar setelah penutupan setiap hari perdagangan. Laporan tersebut merupakan catatan resmi atas seluruh transaksi, biaya, persyaratan margin, dan saldo akhir untuk periode yang bersangkutan.

In addition to platform access, PAN shall issue a daily transaction statement sent to the customer's registered email address following the close of each trading day. Such statement shall constitute the official record of all trades, fees, margin requirements, and ending balances for the relevant period.

5.3. Jangka Waktu Peninjauan dan Keberatan

Review and Rebuttal Period

Setelah diterbitkannya laporan transaksi atau dilaksanakannya suatu transaksi, Nasabah diberikan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam untuk meninjau rincian transaksi tersebut. Setiap keberatan, perbedaan, atau sengketa terkait transaksi tertentu wajib disampaikan secara tertulis kepada PAN dalam jangka waktu tersebut.

Upon issuance of a transaction report or execution of any transaction, the customer shall be granted a period of twenty-four (24) hours to review the relevant details. Any objection, discrepancy, or dispute relating to a specific transaction must be submitted to PAN in writing within such period.

5.4. Konfirmasi yang Mengikat *Binding Confirmation*

Apabila PAN tidak menerima keberatan tertulis dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam tersebut, maka laporan transaksi beserta seluruh data yang tercantum di dalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada harga pelaksanaan, biaya, margin, dan angka penyelesaian, akan dianggap benar, final, sah, dan mengikat nasabah.

If no written rebuttal is received within the twenty-four (24) hour period, the transaction report and all information contained therein, including but not limited to execution prices, fees, margin figures, and settlement amounts, shall be deemed accurate, final, valid, and binding upon the customer.

6. Margin Call dan Protokol Stop-Out *Margin Calls and Stop-Out Protocols*

Untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas pasar, PAN menerapkan protokol manajemen risiko yang ketat. Nasabah mengakui dan memahami konsekuensi serta tenggat waktu yang berlaku apabila ekuitas akun berada di bawah persyaratan margin yang ditentukan.

To protect both the customer and the integrity of the marketplace, PAN enforces strict risk management protocols. The customer acknowledges and understands the applicable timelines and consequences arising from failure to maintain the required margin levels.

6.1. Penerbitan Margin Call *Margin Call Issuance*

a. Pemicu *Trigger*

Margin Call akan terjadi apabila ekuitas akun Nasabah turun di bawah tingkat Initial Margin atau Maintenance Margin yang dipersyaratkan akibat pergerakan pasar yang merugikan.

A Margin Call shall be triggered when the customer's account equity falls below the required Initial Margin or Maintenance Margin levels due to adverse market movements.

b. Pemberitahuan *Notification*

Setelah Margin Call terjadi, PAN akan memberitahukan nasabah melalui satu atau lebih sarana komunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada email, WhatsApp, telepon, atau notifikasi pada platform perdagangan.

Upon the occurrence of a Margin Call, PAN shall notify the customer through one or more communication channels, including but not limited to email, WhatsApp, telephone, or in-platform notifications.

6.2. Kewajiban Pemenuhan dan Tenggat Waktu *Fulfilment Requirements and Timeline*

a. Kewajiban Nasabah *Customer Obligation*

Setelah menerima pemberitahuan Margin Call, nasabah wajib mengembalikan tingkat margin pada akun sesuai persyaratan dengan cara menyetorkan dana tambahan yang telah efektif diterima atau dengan mengurangi maupun menutup posisi terbuka.

Upon receiving a Margin Call notification, the customer shall restore the account margin level by depositing additional cleared funds and/or reducing or closing open positions.

b. Tenggat Waktu *Deadline*

Margin Call wajib dipenuhi selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB pada hari perdagangan berikutnya (T+1 sebelum pukul 12:00 WIB).

The Margin Call must be satisfied no later than 12:00 WIB on the following trading day (T+1 before 12:00 WIB).

6.3. Konsekuensi Ketidakpatuhan *Consequences of Non-Compliance*

a. Hak Likuidasi *Liquidation Authority*

Apabila Margin Call tidak dipenuhi secara penuh sebelum batas waktu yang ditentukan, PAN berhak, berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak PAN, untuk melikuidasi sebagian atau seluruh posisi terbuka nasabah guna menutupi kekurangan margin.

If the Margin Call is not fully satisfied within the prescribed deadline, PAN reserves the right, at its sole and absolute discretion, to liquidate some or all of the customer's open positions to cover the margin deficiency.

b. Pemenuhan Sebagian *Partial Fulfilment*

Apabila Nasabah hanya memenuhi sebagian dari kewajiban margin, PAN tetap berhak melakukan likuidasi tambahan terhadap posisi Nasabah guna memenuhi sisa kekurangan margin.

If the customer fulfils only part of the required margin obligation, PAN shall remain entitled to liquidate additional positions to satisfy the remaining deficiency.

c. Mekanisme Likuidasi *Liquidation Methodology*

Dalam pelaksanaan likuidasi, PAN dapat menentukan posisi yang akan dilikuidasi berdasarkan pertimbangan internal PAN, termasuk namun tidak terbatas pada nilai initial margin, tingkat risiko, volatilitas pasar, dan eksposur posisi nasabah.

In conducting any liquidation, PAN may determine which positions shall be liquidated based on PAN's internal considerations, including but not limited to initial margin value, risk exposure, market volatility, and the customer's position exposure.

6.4. **Likuidasi Paksa Otomatis (Stop-Out)** *Automatic Forced Liquidation (Stop-Out)*

a. **Batas 40%**
40% Threshold

Terpisah dari mekanisme Margin Call biasa, Stop-Out otomatis akan terjadi apabila ekuitas akun nasabah turun hingga atau di bawah empat puluh persen (40%) dari margin yang dipersyaratkan.

Separate from the standard Margin Call process, an automatic Stop-Out shall occur if the customer's account equity falls to or below forty percent (40%) of the required margin.

b. **Pelaksanaan Segera**
Immediate Execution

Apabila ambang batas tersebut tercapai, sistem perdagangan dapat secara otomatis melikuidasi posisi terbuka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa pemberian masa tenggang T+1 guna mencegah akun mengalami saldo defisit.

Upon reaching such threshold, the trading system may automatically liquidate open positions without prior notice and without application of the T+1 grace period in order to prevent the account from entering into a deficit balance.

c. **Finalitas Tindakan**
Finality

Setelah terjadinya Stop-Out atau kegagalan memenuhi Margin Call, PAN berhak sepenuhnya untuk melikuidasi posisi Nasabah tanpa konsultasi, persetujuan, atau instruksi lebih lanjut dari Nasabah.

Following a Stop-Out event or failure to satisfy a Margin Call, PAN shall be fully authorized to liquidate the customer's positions without further consultation, approval, or instruction from the customer.

7. **Defisit Akun dan Likuidasi Darurat** *Account Deficits and Emergency Liquidation*

Dalam kondisi pasar yang ekstrem, sistem manajemen risiko otomatis yang diterapkan oleh PAN dapat terdampak oleh volatilitas pasar dan perubahan harga yang signifikan. Nasabah mengakui dan memahami bahwa kondisi pasar tertentu dapat memengaruhi harga pelaksanaan transaksi dan tindakan likuidasi.

Under extreme market conditions, the automated risk management systems implemented by PAN may be affected by market volatility and significant price movements. The Customer acknowledges and understands that certain market conditions may impact execution prices and liquidation actions.

7.1. **Tanggung Jawab Nasabah atas Saldo Negatif** *Customer Responsibilities for the Negative Balance*

Dalam kondisi volatilitas pasar yang ekstrem atau terjadinya "price gap" (yaitu kondisi ketika pasar melewati tingkat harga tertentu tanpa terjadi transaksi pada harga tersebut), likuidasi paksa dapat terjadi pada harga yang mengakibatkan akun nasabah mengalami defisit atau saldo negatif. Risiko slippage tersebut merupakan risiko yang melekat pada perdagangan dengan leverage.

In cases of extreme market volatility or "price gaps" (where the market skips certain price levels without execution occurring at such levels), forced liquidation may occur

at prices resulting in an account deficit or negative balance. Such slippage constitutes an inherent risk of leveraged trading.

Nasabah dengan ini wajib dan bertanggung jawab secara penuh untuk segera melunasi setiap kekurangan, saldo negatif, atau kewajiban pembayaran yang timbul guna mengembalikan saldo akun menjadi nol atau positif.

The customer shall remain fully liable and obligated to immediately settle any shortfall, negative balance, or payment obligation arising therefrom in order to restore the account balance to zero or a positive amount.

7.2. Penutupan Posisi berdasarkan Kebijakan PAN

Discretionary Close-Outs

Untuk melindungi integritas lingkungan perdagangan dan mencegah peningkatan kerugian, PAN berhak, berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak PAN, untuk secara sepihak menutup sebagian atau seluruh posisi terbuka nasabah dalam kondisi pasar yang luar biasa, volatilitas ekstrem, gangguan sistemik, keadaan kahar (force majeure), atau kondisi lain yang menurut PAN berpotensi menimbulkan risiko yang berlebihan.

To safeguard the integrity of the trading environment and prevent escalating losses, PAN reserves the right, at PAN's sole and absolute discretion, to unilaterally close some or all of the customer's open positions during extraordinary market events, extreme volatility, systemic disruptions, force majeure events, or any other condition which, in PAN's opinion, may create excessive risk exposure.

Tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.

Such action may be taken without prior notice to the customer.

7.3. Pemantauan dan Buffer Margin

Proactive Monitoring and Margin Buffer

Untuk mengurangi risiko likuidasi paksa atau defisit akun, nasabah disarankan untuk menjaga tingkat margin secara signifikan di atas persyaratan minimum yang berlaku.

To mitigate the risk of forced liquidation or account deficits, customers are strongly advised to maintain margin levels significantly above the applicable minimum requirements.

Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya untuk secara aktif dan berkala memantau posisi terbuka, kondisi pasar global, tingkat margin, dan eksposur risiko akun Nasabah.

The customer shall be solely responsible for actively and regularly monitoring open positions, global market conditions, margin levels, and the risk exposure of the customer's account.

8. Last Trading Day

Last Trading Day

Meskipun Kontrak Derivatif Nano diselesaikan secara tunai, kontrak tersebut tetap mengikuti siklus perdagangan, jadwal jatuh tempo, dan ketentuan pasar komoditas global yang mendasarinya. Nasabah wajib mengelola posisi sebelum jatuh tempo kontrak guna menghindari likuidasi otomatis atau konsekuensi lainnya yang timbul akhir berakhirnya kontrak.

Although Nano Derivative Contracts are cash-settled, such contracts remain subject to the trading cycles, expiry schedules, and requirements of the underlying global commodity markets. Customers are required to manage their positions prior to

contract expiry in order to avoid automatic liquidation or any consequences arising from contract expiration.

Last Trading Day atau LTD adalah hari perdagangan terakhir yang merupakan hari terakhir suatu bulan kontrak tertentu dapat diperdagangkan di pasar terorganisir.
The Last Trading Day or LTD is the final day on which a specific contract month may be traded on the organized market.

Tanggal, waktu, dan ketentuan LTD dapat berbeda untuk setiap produk dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan ACM atau kebijakan PAN.
The LTD date, time, and applicable requirements may differ for each product and may be amended from time to time pursuant to ACM rules or PAN's policies.

8.1. Kewajiban Nasabah untuk Menutup Posisi

Customer Obligation to Close Position(s)

Nasabah yang masih memiliki posisi terbuka wajib menutup posisi tersebut paling lambat 2 (dua) jam sebelum berakhirnya sesi perdagangan pada LTD yang berlaku, guna menghindari berakhirnya kontrak secara tidak sengaja, dilikuidasi otomatis, dan/atau potensi sanksi administratif.

Customers holding open positions must close such positions no later than two (2) hours prior to the close of trading session on the applicable LTD, in order to avoid unintended contract expiry, automatic liquidation, and/or potential administrative penalties.

8.2. Tidak Ada Penyerahan Fisik

No Physical Delivery

Karena PAN tidak memfasilitasi penyerahan fisik atas komoditas yang mendasari Kontrak Derivatif Nano apa pun, seluruh posisi wajib ditutup sebelum batas waktu yang ditentukan.

As PAN does not facilitate physical delivery for any underlying commodity in connection with the Nano Derivative Contracts, all positions must be closed prior to the applicable deadlines.

8.3. Likuidasi Otomatis dan Bantuan Likuidasi

Automated and Assisted Liquidation

Nasabah bertanggung jawab untuk memantau tanggal LTD, tanggal jatuh tempo, jadwal perdagangan, dan batas waktu likuidasi atas masing-masing portofolio dan produk yang diperdagangkan. atas portofolio masing-masing.

Customers shall be fully responsible for monitoring the applicable LTD dates, expiry schedules, trading sessions, and liquidation deadlines relating to their respective portfolios and traded products.

Meskipun PAN dapat sewaktu-waktu memberikan pengingat melalui email, notifikasi platform, telepon, WhatsApp, atau sarana komunikasi lainnya, PAN tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan tersebut, dan kegagalan atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan tidak membebaskan nasabah dari kewajibannya.

Although PAN may from time to time provide reminders via email, platform notifications, telephone, WhatsApp, or other communication channels, PAN shall not be obligated to provide such notifications, and any failure or delay in delivering such notice shall not relieve the customer of its obligations.

Apabila suatu posisi tetap terbuka setelah batas waktu yang berlaku, PAN berhak, berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak PAN serta tanpa pemberitahuan

sebelumnya, untuk melikuidasi, menutup, atau meng-offset posisi nasabah pada harga pasar yang tersedia.

If any position remains open beyond the applicable deadline, PAN shall have the right, at PAN's sole and absolute discretion and without prior notice, to liquidate, close, or offset customer's positions at the prevailing available market price.

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa harga likuidasi dapat berbeda secara material dari harga yang diharapkan atau harga terakhir yang terlihat pada platform akibat volatilitas pasar, slippage, likuiditas terbatas, atau kondisi pasar lainnya.

The customer understands and agrees that liquidation prices may differ materially from expected prices or the last displayed market prices due to market volatility, slippage, limited liquidity, or other market conditions.

Segala kerugian, biaya, defisit saldo, penalti, atau kewajiban lain yang timbul akibat likuidasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Any loss, cost, account deficit, penalty, or other liability arising from such liquidation shall remain solely the responsibility of the customer.

8.4. Pembatasan Tanggung Jawab terkait Likuidasi

Limitation of Liability in relation to Liquidation

Apabila PAN tidak dapat melaksanakan likuidasi secara berhasil akibat market tidak likuid, gangguan teknis, kegagalan sistem, atau faktor eksternal lainnya, PAN tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian langsung maupun tidak langsung, biaya, atau kerusakan yang timbul akibat kegagalan likuidasi tersebut.

If PAN is unable to successfully execute any liquidation due to market illiquidity, technical issues, system failures, or other external factors, PAN shall not be liable for any direct or indirect losses, costs, or damages arising from such liquidation failure.

9. Tanggung Jawab Nasabah atas Kerugian

Customer Responsibility for Losses

Nasabah mengakui dan menerima bahwa setiap likuidasi, Stop-Out, slippage, defisit saldo, atau kerugian yang timbul akibat pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perdagangan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. Nasabah tetap wajib memenuhi setiap kekurangan, kewajiban pembayaran, atau saldo negatif yang timbul pada akun nasabah sebagai akibat dari kondisi pasar, volatilitas, slippage, atau tindakan likuidasi yang dilakukan sesuai Peraturan Perdagangan ini.

The customer acknowledges and accepts that any liquidation, Stop-Out, slippage, deficit balance, or losses arising from the implementation of actions referred to under these provisions shall remain solely the responsibility of the customer. The customer shall remain fully liable for any shortfall, payment obligation, or negative balance arising in the customer's account as a result of market conditions, volatility, slippage, or liquidation actions carried out in accordance with these Trading Rules.

10. Pengelolaan Mata Uang

Currency Management

Untuk memastikan integrasi yang efisien dengan pasar komoditas global, PAN menerapkan protokol mata uang standar, serta kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan konversi mata uang dan fluktuasi nilai tukar.

To ensure seamless integration with global commodity markets, PAN implements standardized currency protocols and risk management policies relating to currency conversion and exchange rate fluctuations.

10.1. Persyaratan Mata Uang dan Konversi Otomatis

Currency Requirements and Auto-Conversion

Seluruh dana setoran, margin, saldo akun, biaya transaksi, dan kewajiban pembayaran terkait Kontrak Derivatif Nano wajib dipelihara dalam mata uang USD atau mata uang lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ACM atau kebijakan internal PAN yang berlaku dari waktu ke waktu.

All deposits, margin requirements, account balances, transaction fees, and payment obligations relating to Nano Derivative Contracts shall be maintained in USD or such other currencies as may be required by ACM or PAN's internal policies from time to time.

PAN berhak, namun tidak berkewajiban, untuk melakukan, menolak, menunda, membatasi, atau membatalkan konversi mata uang yang dianggap perlu guna memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pasar, margin, penyelesaian transaksi, atau manajemen risiko.

PAN reserves the right, but not the obligation, to perform, refuse, delay, restrict, or reverse any currency conversion deemed necessary to ensure compliance with market requirements, margin obligations, settlement requirements, or risk management considerations.

Setiap konversi mata uang akan dilakukan berdasarkan nilai tukar, spread, biaya, kurs referensi, atau mekanisme konversi yang berlaku pada saat transaksi dilakukan sebagaimana ditentukan oleh PAN atau pihak bank terkait.

Any currency conversion shall be conducted based on the applicable exchange rates, spreads, fees, reference rates, or conversion mechanisms prevailing at the relevant time as determined by PAN or other relevant bank.

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa nilai tukar yang digunakan dalam proses konversi dapat berbeda dari kurs pasar, kurs indikatif, atau kurs yang ditampilkan pada platform maupun sumber informasi lainnya.

The Customer understands and agrees that the exchange rates used for conversion purposes may differ from market rates, indicative rates, or rates displayed on the trading platform or other information sources.

10.2. Risiko Nilai Tukar

Managing Currency Risk

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa seluruh transaksi yang melibatkan mata uang asing tunduk pada risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi nilai margin, ekuitas akun, keuntungan, kerugian, kewajiban pembayaran, dan kelayakan posisi nasabah.

The customer understands and agrees that all transactions involving foreign currencies are subject to exchange rate fluctuation risks which may affect the customer's margin requirements, account equity, profits, losses, payment obligations, and position eligibility.

Untuk tujuan manajemen risiko dan perhitungan margin, PAN dapat menerapkan parameter fluktuasi sebagaimana sewaktu-waktu ditentukan berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak PAN.

For risk management and margin calculation purposes, PAN may apply exchange rate fluctuation parameters as may be determined from time to time at PAN's sole and absolute discretion.

PAN berhak sewaktu-waktu untuk menyesuaikan persyaratan margin, melakukan pembatasan transaksi, menolak order, melakukan konversi otomatis, menutup posisi,

atau mengambil tindakan lain yang dianggap perlu akibat perubahan nilai tukar mata uang atau meningkatnya risiko pasar.

PAN reserves the right at any time to adjust margin requirements, restrict transactions, reject orders, perform automatic currency conversions, close positions, or take any other action deemed necessary due to currency exchange fluctuations or increased market risk.

Nasabah tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kekurangan saldo, kerugian, kewajiban pembayaran, biaya konversi, selisih kurs, kerugian nilai tukar, atau kewajiban lainnya yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang.

The customer shall remain fully responsible for all account deficits, losses, payment obligations, conversion costs, exchange differentials, foreign exchange losses, or other liabilities arising from currency exchange fluctuations.

11. Penyelesaian Tunai

Cash Settlement

Seluruh Kontrak Derivatif Nano yang diperdagangkan melalui PAN diselesaikan secara tunai melalui ACCH atau lembaga penyelesaian lainnya yang ditentukan oleh ACM.

All Nano Derivative Contracts traded through PAN shall be cash-settled through ACCH or such other settlement institution as may be designated by ACM.

PAN tidak memfasilitasi penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan, atau kepemilikan fisik atas komoditas yang mendasari kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada emas, perak, platinum, tembaga, atau komoditas fisik lainnya.

PAN does not facilitate the physical delivery, receipt, storage, transportation, or ownership of underlying commodities, including but not limited to gold, silver, platinum, copper, or other physical commodities.

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa seluruh penyelesaian transaksi dilakukan secara tunai berdasarkan harga penyelesaian, mekanisme penyelesaian dan ketentuan yang berlaku pada ACM, ACCH, dan/atau PAN.

The customer understands and agrees that all transactions shall be cash-settled based on the applicable settlement prices, settlement mechanisms, and requirements of ACM, ACCH, and/or PAN.

12. Penarikan Dana, Biaya, dan Perpajakan

Withdrawals, Fees, and Taxation

Untuk memastikan pengelolaan dana yang aman, tertib, dan efisien, PAN menerapkan prosedur penarikan dana, kebijakan biaya, dan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM), dan prinsip Know Your Customer (KYC), serta kebijakan internal PAN.

To ensure secure, orderly, and efficient fund management, PAN implements withdrawal procedures, fee policies, and taxation requirements in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), and counter proliferation financing (CPF) regulations, Know Your Customer (KYC) principles, and PAN's internal policies.

12.1. Permohonan Penarikan Dana

Withdrawal Requests

a. **Saluran Penarikan Dana**
Withdrawal Channels

Nasabah dapat mengajukan permohonan penarikan dana melalui platform perdagangan resmi PAN, platform elektronik yang disediakan PAN, atau dengan menyampaikan formulir penarikan dana dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh PAN dari waktu ke waktu.

Customers may submit withdrawal requests through PAN's official trading platform, electronic platform provided by PAN, or by submitting withdrawal forms and supporting documents as may be required by PAN from time to time.

PAN berhak untuk meminta verifikasi tambahan, dokumen pendukung, konfirmasi identitas, rekaman komunikasi, atau informasi lainnya sebelum memproses permohonan penarikan dana.

PAN reserves the right to request additional verification, supporting documents, identity confirmation, communication records, or any other information prior to processing any withdrawal request.

b. **Hak Penolakan dan Penundaan**
Right to Reject or Delay

PAN berhak, berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak PAN, untuk menolak, menunda, membatasi, membekukan, atau tidak memproses permohonan penarikan dana apabila:

PAN reserves the right, at PAN's sole and absolute discretion, to reject, delay, restrict, freeze, or refuse to process any withdrawal request where:

- (1) Dokumen, data, atau informasi nasabah belum lengkap, tidak valid, atau memerlukan verifikasi tambahan;
The customer's documents, data, or information are incomplete, invalid, or require further verification;
- (2) Akun nasabah sedang dalam proses investigasi, sengketa, pembekuan, pembatasan, pemeriksaan regulator, atau tindakan hukum;
The customer's account is subject to investigation, dispute, freezing, restriction, regulatory review, or legal proceedings;
- (3) Saldo akun, margin, atau ekuitas tidak mencukupi;
The account balance, margin, or equity is insufficient;
- (4) Terdapat posisi terbuka, kewajiban pembayaran, biaya, penalti, atau kewajiban lainnya yang belum diselesaikan;
There are open positions, payment obligations, fees, penalties, or other outstanding liabilities;
- (5) Terdapat gangguan sistem, kejadian kahar (*force majeure*), gangguan perbankan, atau kondisi lain di luar kendali PAN; dan/atau
There are system disruptions, force majeure events, banking disruptions, or other circumstances beyond PAN's control; and/or
- (6) PAN diwajibkan untuk melakukan pembatasan atau penundaan berdasarkan ketentuan regulator, ACM, ACCH, bank, kustodian, lembaga pembayaran, atau otoritas berwenang lainnya.

PAN is required to impose restrictions or delays pursuant to requirements of regulators, ACM, ACCH, banks, custodians, payment institutions, or other relevant authorities.

12.2. Pembatasan secara Regulasi *Regulatory Restrictions*

a. **Tidak Ada Penarikan Tunai** *No Cash Withdrawals*

Seluruh penarikan dana wajib dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang disetujui oleh PAN. PAN tidak melayani penarikan dana dalam bentuk tunai.

All withdrawals must be made via bank transfer or other payment methods approved by PAN. PAN does not facilitate cash withdrawals.

b. **Larangan Pembayaran kepada Pihak Ketiga** *No Third-Party Payments*

Seluruh dana hanya dapat ditransfer ke rekening bank yang terdaftar atas nama nasabah yang sama dengan nama pemilik akun perdagangan.

All funds may only be remitted to a bank account registered under the same name as the trading account holder.

c. **Pembatasan Tanggung Jawab terkait Penarikan Dana** *Limited Liability in relation to the Withdrawal*

PAN tidak bertanggung jawab atas kerugian, keterlambatan, atau kegagalan transaksi yang timbul akibat ketidaksesuaian data rekening, kesalahan informasi perbankan, instruksi pembayaran yang diberikan oleh nasabah, atau keterlambatan oleh bank terkait.

PAN shall not be liable for any loss, delay, or failed transaction arising from mismatched account information, incorrect banking details, payment instructions provided by the customer, or delay from the relevant bank.

12.3. Waktu Pemrosesan *Processing Timelines*

a. **Pemrosesan pada Hari yang Sama** *Same-Day Processing*

Permohonan penarikan dana yang diterima sebelum pukul 11:00 WIB pada Hari Kerja dapat diproses pada hari yang sama, dengan tetap tunduk pada ketersediaan sistem perbankan, ACCH, penyedia pembayaran, proses verifikasi internal, dan kondisi operasional lainnya.

Withdrawal requests received before 11:00 WIB on a Business Day may be processed on the same day, subject to the availability of banking systems, ACCH, payment providers, internal verification processes, and other operational conditions.

b. **Pemrosesan Hari Kerja Berikutnya** *Next Business Day Processing*

Permohonan penarikan dana yang diterima setelah pukul 11:00 WIB, pada akhir pekan, hari libur, atau di luar Hari Kerja akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.

Withdrawal requests received after 11:00 WIB, on weekends, public holidays, or outside Business Days shall be processed on the next Business Day.

12.4. Batas Penarikan dan Perlindungan Risiko

Withdrawal Limits and Risk Protection

Untuk menjaga stabilitas akun dan memastikan terpenuhinya kewajiban margin atas posisi terbuka, jumlah maksimum dana yang dapat ditarik oleh nasabah akan ditentukan berdasarkan nilai terendah dari:

To preserve account stability and ensure sufficient margin coverage for open positions, the maximum withdrawable amount shall be determined based on the lower of:

- a. Kelebihan dana (*excess funds*) pada penutupan Hari Kerja sebelumnya; atau
The account's excess funds as of the close of the previous Business Day; or
- b. Kelebihan dana secara *real-time* pada saat permohonan penarikan diajukan.
The account's real-time excess funds at the time the withdrawal request is submitted.

PAN berhak untuk menolak, membatasi, atau menyesuaikan jumlah penarikan dana apabila dianggap perlu untuk menjaga kecukupan margin, stabilitas akun, penyelesaian transaksi, atau manajemen risiko.

PAN reserves the right to reject, restrict, or adjust the withdrawal amount where deemed necessary to preserve margin sufficiency, account stability, settlement obligations, or risk management requirements.

12.5. Biaya, Komisi, dan Perpajakan

Fees, Commissions, and Taxation

- a. **Komisi dan Pajak**
Commissions and Taxes

Seluruh transaksi tunduk pada biaya komisi dan pajak pertambahan nilai (PPN), yang saat ini berlaku sebesar 11% (sebelas persen).

All transactions shall be subject to commission fees and the value added tax (VAT), currently imposed at the rate of 11% (eleven percent).

Besaran biaya dan pajak dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan peraturan, kebijakan regulator, peraturan ACM dan ACCH, atau kebijakan internal PAN.

The applicable fees and taxes may change from time to time pursuant to regulatory changes, governmental requirements, ACM and ACCH rules, or PAN's internal policies.

- b. **Biaya Administratif dan Perbankan**
Administrative and Banking Charges

Seluruh biaya perbankan, biaya intermediary bank, biaya konversi mata uang, biaya administrasi, dan biaya pihak ketiga lainnya yang timbul sehubungan dengan proses setoran atau penarikan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

All banking fees, intermediary bank fees, currency conversion fees, administrative charges, and other third-party costs arising in connection with deposits or withdrawals shall be borne solely by the customer.

PAN berhak untuk secara langsung memotong biaya, kewajiban pembayaran, atau kewajiban perpajakan dari saldo akun nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PAN reserves the right to directly deduct fees, payment obligations, or tax liabilities from the customer's account balance without prior notice.

12.6. Tanggung Jawab Nasabah terhadap Penarikan Dana dan Perpajakan

Customer Responsibility for Fund Withdrawals and Taxation Obligations

Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan keakuratan informasi rekening bank, dokumen, instruksi pembayaran, dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

The customer shall be fully responsible for ensuring the accuracy of bank account information, documentation, payment instructions, and tax obligations in compliance with all applicable laws and regulations.

13. Akun Dorman

Dormant Account

PAN berhak menetapkan akun nasabah sebagai akun dorman apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan tidak terdapat aktivitas login, transaksi, instruksi perdagangan, atau aktivitas lainnya pada akun nasabah.

PAN reserves the right to designate a customer's account as a dormant account where there has been no login activity, transaction, trading instruction, or other account activity for more than six (6) months.

Terhadap akun dorman, PAN berhak melakukan pembatasan, penangguhan, penonaktifan sementara, pembekuan fitur tertentu, penghentian akses, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan kebijakan internal PAN dan hukum yang berlaku.

In relation to a dormant account, PAN reserves the right to impose restrictions, suspension, temporary deactivation, freezing of certain features, termination of access, or other administrative actions in accordance with PAN's internal policies and applicable laws.

Untuk mengaktifkan kembali akun dorman, nasabah wajib mengikuti prosedur reaktivasi yang ditentukan oleh PAN, termasuk namun tidak terbatas pada verifikasi ulang identitas, pembaruan data, pelaksanaan prosedur KYC, atau penyampaian dokumen tambahan.

To reactivate a dormant account, the customer must comply with PAN's reactivation procedures, including but not limited to identity reverification, updating information, completion of KYC procedures, or submission of additional documents.

PAN berhak menutup akun dorman sesuai dengan kebijakan internal PAN, ketentuan Penyelenggara Pasar Komoditas, atau hukum yang berlaku, termasuk apabila saldo akun berada di bawah batas minimum yang ditentukan atau tidak terdapat kewajiban yang masih berjalan.

PAN reserves the right to close dormant accounts in accordance with PAN's internal policies, the rules of the Commodity Market Organizer, or applicable laws, including where the account balance falls below the prescribed minimum threshold or where no outstanding obligations remain.

Nasabah tetap bertanggung jawab atas seluruh kewajiban, biaya, kerugian, atau tanggung jawab lain yang timbul sehubungan dengan akun dorman.

The customer shall remain responsible for all obligations, fees, losses, or other liabilities arising in connection with the dormant account.

14. Mekanisme Penyelesaian Sengketa *Dispute Resolution Mechanism*

Untuk menjaga lingkungan perdagangan yang adil, transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PAN menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

To maintain a fair, transparent, orderly, and legally compliant trading environment, PAN provides a dispute resolution and customer complaint handling mechanism as set out in these provisions.

14.1. Penyampaian Pengaduan dan Keberatan *Submission of Complaints and Objections*

a. Keberatan atas Laporan Transaksi *Objection to Transaction Reports*

Nasabah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, sanggahan, atau koreksi atas laporan transaksi, konfirmasi perdagangan, atau data transaksi lainnya dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan atau konfirmasi tersebut diterbitkan atau tersedia bagi nasabah.
Customers shall be granted the right to submit objections, rebuttals, or corrections regarding transaction reports, trade confirmations, or other transaction records no later than twenty-four (24) hours from the time such report or confirmation is issued or made available to the customer.

Setiap keberatan wajib diajukan secara tertulis melalui sarana komunikasi resmi yang ditentukan oleh PAN disertai dengan dokumen, data, dan bukti pendukung yang memadai.

Any objection must be submitted in writing through PAN's designated official communication channels together with sufficient supporting documents, data, and evidence.

Apabila Nasabah tidak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka seluruh laporan transaksi, konfirmasi perdagangan, catatan sistem, saldo akun, harga pelaksanaan, biaya, settlement, dan data lainnya akan dianggap benar, final, mengikat, dan sepenuhnya diterima oleh nasabah.

If the customer fails to submit any objection within such period, all transaction reports, trade confirmations, system records, account balances, execution prices, fees, settlements, and other related data shall be deemed accurate, final, binding, and fully accepted by the customer.

b. Pengaduan Operasional dan Layanan *Operational and Service Complaints*

Setiap pengaduan terkait fungsi platform, kualitas layanan, keterlambatan sistem, gangguan teknis, kesalahan operasional, atau permasalahan lainnya wajib segera disampaikan kepada departemen layanan pelanggan PAN melalui saluran komunikasi resmi yang tersedia.

Any complaint relating to platform functionality, service quality, system delays, technical disruptions, operational errors, or other issues must be promptly submitted to PAN's customer service department through the available official communication channels.

PAN berhak untuk meminta dokumen tambahan, rekaman komunikasi, tangkapan layar, data transaksi, atau informasi lainnya yang dianggap perlu untuk proses investigasi dan verifikasi.

PAN reserves the right to request additional documents, communication records, screenshots, transaction data, or other information deemed necessary for investigation and verification purposes.

14.2. Proses Penanganan dan Eskalasi Sengketa

Dispute Handling and Escalation Process

PAN akan berupaya menyelesaikan setiap pengaduan atau sengketa melalui mekanisme internal sesuai kebijakan, prosedur operasional, dan ketentuan yang berlaku.

PAN shall endeavor to resolve any complaint or dispute through internal mechanisms in accordance with applicable policies, operational procedures, and regulations.

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa proses investigasi, klarifikasi, verifikasi, atau penyelesaian sengketa dapat memerlukan waktu tertentu tergantung pada kompleksitas permasalahan, keterlibatan pihak ketiga, kondisi sistem, atau ketentuan regulator.

The Customer understands and agrees that any investigation, clarification, verification, or dispute resolution process may require a certain period of time depending on the complexity of the matter, involvement of third parties, system conditions, or regulatory requirements.

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara internal dalam upaya waktu yang wajar, maka sengketa tersebut dapat diteruskan, ditangani, atau diselesaikan sesuai dengan mekanisme, yurisdiksi, dan prosedur yang ditetapkan oleh regulator, ACM, atau otoritas berwenang lainnya.

If a dispute cannot be resolved internally within a reasonable period of time, such dispute may be referred, handled, or resolved in accordance with the mechanisms, jurisdiction, and procedures prescribed by the relevant regulators, ACM, or other relevant authorities.

14.3. Penyelesaian Sengketa Final dan Mengikat

Final and Binding Dispute Resolution

Sepanjang relevan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap keputusan, penetapan, hasil mediasi, atau hasil arbitrase yang diterbitkan oleh Komite Arbitrase ACM akan bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan PAN.

To the extent applicable under prevailing laws and regulations, any decision, determination, mediation outcome, arbitration award, issued by Arbitration Committee of ACM shall be final and binding upon the customer and PAN.

14.4. Pembatasan Tanggung Jawab terkait Pengaduan atau Sengketa

Limitation of Liability in relation to Complaints or Disputes

PAN tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak langsung, konsekuensial, kehilangan keuntungan, kehilangan kesempatan, kerugian bisnis, atau kerugian lainnya yang timbul akibat:

PAN shall not be liable for any direct, indirect, consequential, loss of profit, loss of opportunity, business loss, or other damages arising from:

- a. Tindakan atau keputusan regulator, pasar terorganisir, lembaga kliring, bank, atau pihak ketiga lainnya;

Actions or decisions of regulators, organized market, clearing house, banks, or other third parties;

- b. Keterlambatan transmisi, gangguan sistem, force majeure, atau kegagalan komunikasi;
Transmission delays, system disruptions, force majeure events, or communication failures;
- c. Ketidaklengkapan atau ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh nasabah;
Incomplete or inaccurate information provided by the customer;
- d. Keterlambatan Nasabah dalam menyampaikan pengaduan atau keberatan; dan/atau
The customer's delay in submitting complaints or objections; and/or
- e. Pelaksanaan kewajiban PAN berdasarkan ketentuan hukum, regulator, pasar terorganisir, atau lembaga kliring.
PAN's compliance with legal, regulatory, organized market, or clearing house requirements.

15. Pengakuan atas Risiko

Acknowledgment of Risk

Dengan pengajuan pembukaan akun atau menggunakan layanan PAN, nasabah menyatakan, menjamin, dan mengakui bahwa nasabah telah membaca, memahami, dan menerima sepenuhnya seluruh risiko yang melekat pada perdagangan derivatif, termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko *leverage*, risiko likuiditas, risiko teknologi, risiko sistem, risiko nilai tukar, dan risiko kerugian finansial.

By applying for an account or using PAN's services, the customer represents, warrants, and acknowledges that the customer has fully read, understood, and accepted all risks inherent in derivatives trading, including but not limited to market risk, leverage risk, liquidity risk, technology risk, system risk, foreign exchange risk, and financial loss risk.

Nasabah dengan ini memahami, menerima, dan menyetujui bahwa seluruh keputusan perdagangan dilakukan atas pertimbangan dan risiko nasabah sendiri.
The customer hereby understands, accepts, and agrees that all trading decisions are made at the customer's own judgment and risk.

PAN tidak memberikan jaminan keuntungan, perlindungan atas kerugian, rekomendasi investasi, maupun jaminan bahwa aktivitas perdagangan akan menghasilkan keuntungan tertentu.

PAN does not provide any guarantee of profit, protection against losses, investment recommendation, or assurance that trading activities will generate any specific return.

PAN tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan perdagangan nasabah, kondisi pasar, force majeure, kegagalan sistem pihak ketiga, atau risiko inheren lainnya dalam perdagangan derivatif, kecuali apabila kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh kesalahan disengaja atau kelalaian berat PAN.

PAN shall not be liable for losses arising from the customer's trading decisions, market conditions, force majeure events, third-party system failures, or other inherent risks of derivatives trading, except to the extent such losses are directly caused by PAN's willful misconduct or gross negligence.

16. Hak atas Perubahan
Right of Amendment

PAN berhak sewaktu-waktu, berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak PAN, untuk mengubah, menambah, menghapus, memperbarui, atau mengganti sebagian atau seluruh ketentuan dalam Peraturan Perdagangan ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah.

PAN reserves the right at any time, at PAN's sole and absolute discretion, to amend, supplement, remove, update, or replace any part or all provisions of these Trading Rules without prior approval from the customer.

Perubahan tersebut dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan regulator, kebijakan pasar terorganisir, lembaga kliring, perkembangan teknologi, kondisi pasar, manajemen risiko, atau kebijakan internal PAN.

Such amendments may be made to comply with regulatory requirements, organized market rules, clearing house requirements, liquidity provider policies, technological developments, market conditions, risk management considerations, or PAN's internal policies.

Perubahan akan berlaku efektif sejak diumumkan, dipublikasikan, diperbarui pada platform perdagangan, situs resmi PAN, atau disampaikan melalui sarana komunikasi lainnya yang ditentukan oleh PAN.

Any amendment shall become effective upon announcement, publication, update on the trading platform, PAN's official website, or communication through any other channels designated by PAN.

Nasabah bertanggung jawab untuk secara berkala meninjau Trading Rules yang berlaku. Penggunaan layanan, akses akun, atau pelaksanaan transaksi setelah berlakunya perubahan dianggap sebagai persetujuan dan penerimaan nasabah atas ketentuan yang telah diperbarui.

The customer is responsible for periodically reviewing the applicable Trading Rules. Continued use of services, account access, or execution of transactions following such amendments shall constitute the customer's acceptance and agreement to the updated provisions.

17. Bahasa yang Mengatur
Governing Language

Trading Rules ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
These Trading Rules are executed in both Bahasa Indonesia and English.

Versi Bahasa Inggris disediakan semata-mata untuk kemudahan referensi Nasabah.
The English version is provided solely for the Customer's convenience and reference purposes.

Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat serta digunakan sebagai acuan utama untuk pelaksanaan, penyelesaian sengketa, dan proses hukum.

In the event of any discrepancy or conflict of interpretation between the Bahasa Indonesia version and the English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail, be binding, and serve as the primary reference for implementation, dispute resolution, and legal proceedings.

Nasabah mengakui bahwa nasabah tidak akan menggunakan ketidaksesuaian terjemahan atau perbedaan bahasa sebagai dasar untuk membatalkan, menolak, atau menghindari keberlakuan Peraturan Perdagangan ini.

The customer acknowledges that the customer has understood the contents of these Trading Rules and shall not use any translation inconsistency or language difference as grounds to invalidate, reject, or avoid the applicability of these Trading Rules.

Penafian: Peringatan Risiko

Disclaimer: Risk Warning

Perdagangan kontrak derivatif mengandung risiko yang tinggi dan tidak sesuai untuk seluruh investor. Volatilitas pasar dapat mengakibatkan kerugian yang melebihi dana setoran awal. Dengan membuka akun pada PAN, Nasabah menyatakan memahami bahwa nasabah memiliki kemampuan finansial untuk menanggung risiko tersebut serta setuju untuk secara aktif memantau posisi, tingkat margin, dan pemberitahuan pada platform perdagangan.

Trading derivative contracts involves substantial risk and is not suitable for all investors. Market volatility can result in losses exceeding the initial deposit. By opening an account with PAN, the customer acknowledges that they possess the financial capacity to bear these risks and agrees to actively monitor their positions, margin levels, and platform notifications.

PERNYATAAN MENERIMA PERATURAN PERDAGANGAN KONTRAK DERIVATIF NANO

STATEMENT OF HAVING ACCEPTED THE TRADING RULES OF NANO DERIVATIVE CONTRACTS

Saya menyatakan bahwa saya telah menerima "PERATURAN PERDAGANGAN KONTRAK DERIVATIF NANO", serta mengerti dan menyetujui isinya.

I hereby declare that I have accepted the "TRADING RULES OF NANO DERIVATIVE CONTRACTS", and have understood and agreed to its contents.

Pernyataan pada:

DD/MM/YYYY, HH:MM:SS

Statement made on